



STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL

Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang
ani_purwanti81@yahoo.com

Abstract

Human rights violation happens in any legal subjects including women and children. The matter of which regarding sexual violence has, apparently, been escalating in recent years. The government's handling on violence against women and children, which is regulated in the Criminal Code, the Law No. 23/2004 on Marital Violence and the Law No 35/2014 on Child Protection, is unable, in some extent, to prevent and reduce sexual violence cases which has been multiplying in terms of the kind of violent practice is used. Within the Bill, the regulation scope is including prevention, treatment, victim protection and recovery, and the handling of perpetrators. The intention to eradicate sexual violence within the Bill needs a collaboration of state's duty in enforcing the law and citizens participation regarding public awareness on violence against women and children.

Keywords: Strategy, Violence against Women and Children, Sexual Violence Bill

Abstrak

Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak dimana kelompok ini merupakan subyek yang rentan khususnya kekerasan seksual, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kasus dan beragam jenis kekerasan yang terjadi. Ruang lingkup pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta penindakan pelaku. Penghapusan kekerasan seksual yang diatur dalam RUU ini adalah elaborasi dari kewajiban negara dalam mengurangi dan menegakan hukum persoalan yang terkait dengan kekerasan seksual yang sering dialami oleh perempuan dan anak. Dalam implementasinya, selain dengan Aparat Penegak Hukum negara wajib melibatkan keluarga, komunitas, organisasi masyarakat, lembaga pers dan korporasi.

Kata Kunci: Strategi, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, RUU Kekerasan Seksual

A. Pendahuluan

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan ancaman besar terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas suatu negara. (Rhona K.M. Smith, 2008) Apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia? Hingga saat ini memang belum ada satu definisi yang telah diterima secara umum. Meski belum dimiliki suatu definisi yang disepakati secara umum, namun di kalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum dalam mendefinisikan pelanggaran hak asasi manusia itu sebagai suatu “pelanggaran terhadap kewajiban

negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia”.(Rhona K.M. Smith, 2008)

Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (*acts of commission*) maupun oleh karena kelalaiannya sendiri (*acts of omission*). Dalam rumusan yang lain, pelanggaran hak asasi manusia adalah “tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional”.(Rhona K.M.

Smith, 2008). Inilah yang membedakan pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran hukum biasa.

Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak yang seringkali menjadi subyek yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB menyatakan secara jelas bahwa perempuan dan laki-laki harus menikmati kesetaraan hak. Kenyataannya tidaklah demikian. Nondiskriminasi dalam penikmatan hak dan kebebasan adalah hal yang mendasar bagi rezim hak asasi manusia modern. Kebanyakan instrumen mengandung ketentuan nondiskriminasi. Semua menyebutkan larangan diskriminasi yang didasarkan atas jender.(Rhona K.M. Smith, 2008)

Hal ini merupakan tema yang berulang kali disebut dan menekankan berlanjutnya kesenjangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan perempuan dan laki-laki. Perempuan berhak atas semua hak dan kebebasan, sehingga hal yang diperlukan bukanlah instrumen baru tentang hak perempuan, melainkan hak tanpa diskriminasi. Dalam hal ini situasi perempuan dan anak sangat berbeda.(Rhona K.M. Smith, 2008)

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang seringkali dianggap sebagai korban yang lemah.

Anak dikatakan sebagai subyek yang lemah dalam hal kekerasan seksual dikarenakan kedudukan anak yang masih memiliki ketergantungan tinggi dengan orang yang lebih dewasa sehingga anak menjadi korban yang rentan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku.

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Artinya praktik hubungan seksual dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-

usaha jahatnya.(Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,2001)

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual derivatif atau hubungan yang menimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.(Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,2001)

Seksualitas perempuan dan anak perempuan rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan.(Sulistyowati Irianto, 2006) Oleh karena itu perempuan dewasa dan anak perempuan juga rentan terhadap adanya tindak kekerasan seksual.

Isu mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan didasari oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang telah didokumentasikan oleh Komnas Perempuan dari hasil laporan beberapa lembaga pengadalaan maupun lembaga peradilan yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2006-2017 di Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1.
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan
Tahun 2006-2017 di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan
1	2006	22.512
2	2007	25.522
3	2008	54.425
4	2009	143.586
5	2010	105.103
6	2011	119.107
7	2012	215.156
8	2013	279.688
9	2014	293.220
10	2015	321.752
11	2016	259.150
12	2017	348.446

Sumber : Ringkasan Eksekutif Catatan Tahunan 2018 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terbagi dalam beberapa jenis

kekerasan di antaranya dapat dilihat dari hasil Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018 sebagai berikut :



Sumber : Ringkasan Eksekutif Catatan Tahunan 2018 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Diagram diatas menunjukkan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Bentuk kekerasan terbanyak adalah fisik (41%), dan seksual sebanyak (31%). Kekerasan seksual menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan, dan menunjukkan rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor di antaranya bertambahnya jenis kekerasan terhadap perempuan selain Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari hasil pendokumentasian Komnas Perempuan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 1998-2013 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan, atau 93.960 kasus dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan (400.939).(Komnas Perempuan, 2013)

Secara faktual persoalan akses korban pelanggaran HAM terhadap Komnas Perempuan dirasakan masih belum maksimal dan jauh dari harapan. Hal ini terutama jika pihak korban tersebut tinggal dan berada di daerahserta mereka termasuk kategori kelompok-kelompok marjinal seperti perempuan yang berasal dari keluarga miskin, perempuan yang berada di daerah rawan konflik, dan lain-lain. Keberadaan Komnas

Perempuan yang hanya ada di Jakarta tentu saja mempersulit akses, sehingga tidak efektif untuk menjangkau kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan yang berada di daerah. Padahal mereka yang berada di daerah inilah yang sering menjadi korban kekerasan dan sangat rentan karena sering tidak terpublikasikan.(Rommy Putra, 2012)

Upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual ini sebenarnya telah termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan positif di Indonesia saat ini namun rumusannya tidak mengatur secara spesifik mengenai jenis dan bentuk kekerasan seksual sehingga dalam pelaksanaannya rumusan hukum yang ada belum mampu mengakomodir aduan yang berasal dari masyarakat.

Upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sebenarnya telah termuat di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- 1) *kekerasan fisik;*
- 2) *kekerasan psikis;*
- 3) *kekerasan seksual; atau*
- 4) *penelantaran rumah tangga.*

Di dalam rumusan tersebut bentuk dan jenis kekerasan seksual tidak diatur secara terperinci sehingga diperlukan rumusan spesifik yang mampu mengakomodir bentuk dan jenis kekerasan seksual melalui adanya RUU Kekerasan Seksual.

B. Pembahasan

1. Pentingnya RUU Kekerasan Seksual

Berdasarkan Kamus Hukum, “sex dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.(Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001)

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang,

dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik

Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual.

Marzuki Umar Sa'bah mengingatkan, "membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu a) seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik, b) seksualitas imoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat".(Marzuki Umar Saabah, 1997)

Meskipun pendapat itu mengingatkan kita supaya tidak menyempitkan pembahasan mengenai seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang imoral dan jahat. Artinya ada praktik seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan.(Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001)

Pembaruan hukum diwujudkan secara menyeluruh, yang meliputi antara lain: pengaturan tentang pencegahan terjadinya kekerasan seksual; bentuk-bentuk kekerasan seksual; hak korban, termasuk pemulihan; hukum acara peradilan pidana kekerasan seksual, termasuk tentang pembuktian; pemantauan penghapusan kekerasan seksual; dan pemidanaan. Selain itu yang terpenting dilakukan adalah bagaimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini mampu membentuk sistem baru yang lebih melindungi perempuan dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya

pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang. Diusulkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya perombakan sistem hukum untuk mengatasi kekerasan seksual yang sistemik terhadap perempuan.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan terobosan agar hukum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan korban kekerasan karena RUU ini didasarkan pada kajian terhadap pengalaman-pengalaman korban kekerasan dan bagaimana mereka menghadapi proses hukum. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual) ini merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut.

Pembaruan hukum ini memiliki berbagai tujuan, sebagai berikut:

- 1) melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual;
- 2) mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas;
- 3) memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
- 4) menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual

Dari pendokumentasian Komnas Perempuan, Komnas Perempuan mengidentifikasi adanya 15 (lima belas) bentuk Kekerasan Seksual, (Komnas Perempuan, n.d.) yang didefinisikan berdasarkan fakta kejadian yang ditemukan maupun definisi yang dikembangkan dari berbagai peraturan perundang-undangan atau dimunculkan dalam berbagai dokumen internasional, sebagai berikut :

- a) Perkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina,

- anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.
- b) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan adalah kekerasan seksual berupa tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.
 - c) Pelecehan Seksual yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
 - d) Eksploitasi Seksual yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksualitas, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya.
 - e) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.
 - f) Prostitusi Paksa adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.
 - g) Perbudakan Seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengekapnya.
 - h) Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung adalah jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.
 - i) Pemaksaan kehamilan yaitu situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. Pemaksaan

- kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksaan dalam konteks kejahatan terhadap kemnusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.
- j) Pemaksaan Aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
 - k) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi yaitu pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
 - l) Penyiksaan seksual yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya atau orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.
 - m) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan

h u k u m a n - h u k u m a n y a n g memermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

- n) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan yaitu kebiasaan masyarakat yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam prespektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.
- o) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama yaitu tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak disetujuinya.

Komnas Perempuan mencatat intimidasi seksual berupa ancaman kekerasan seksual sebagai salah satu kerentanan yang dialami pembela HAM, juga dialami oleh komunitas tertentu yang memperjuangkan hak konstitusionalnya, terutama hak untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan. (Andy Yenitriyani, dkk, 2010) Pendokumentasian Komnas Perempuan mencatat bahwa suatu komunitas agama di Bekasi mengalami pelecehan seksual secara verbal, hingga ancaman perkosaan. Kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian malah membiarkan intimidasi dan berbagai cacian diarahkan oleh sekelompok massa kepada komunitas agama tersebut, bukan memberikan tindakan tegas terhadap massa yang melakukan penghadangan terhadap komunitas agama tersebut. (Komnas Perempuan, 2014)

S e m e n t a r a i t u , d a l a m pendokumentasian menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018 menyebutkan beberapa bentuk dari kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, di antaranya sebagai berikut :

**Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah
KDRT/Relasi Personal (n=2.979)
CATAHU 2018**

No.	Bentuk Kekerasan Seksual	Jumlah
1	Kekerasan Seksual lain	0
2	Incest	1.210
3	Marital Rape	172
4	Pelecehan seksual	32
5	Persetubuhan/Eksploitasi seksual	555
6	Percobaan Perkosaan	2
7	Perkosaan	619
8	Pencabulan	379

Sumber : *Ringkasan Eksekutif Catatan Tahunan 2018 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.*

Upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual saat ini KUHP hanya mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual sebatas percobaan dan pencabulan yang harus mensyaratkan adanya kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari putusan untuk kasus-kasus kekerasan seksual sebanyak 15 kasus menggunakan Pasal 285 KUHP dengan vonis paling rendah 3 bulan 10 hari dan vonis paling tinggi 10 tahun. 17 kasus menggunakan UU Perlindungan Anak Pasal 81 dan Pasal 82 dengan vonis paling tinggi 13 tahun dan paling rendah 2 tahun 8 bulan. Sisa kasus lainnya diputus menggunakan pasal 268, 287, dan 289 KUHP serta 1 kasus menggunakan UU PTPPO. Artinya, untuk kasus selain perkosaan dan pencabulan Aparatur Penegak Hukum menggunakan KUHP dalam penanganan perkara mengingat belum adanya payung hukum khusus untuk kekerasan seksual lainnya, seperti eksploitasi seksual dan percobaan perkosaan.

Sementara itu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 15 (f) menjelaskan sebagai berikut :

“Pasal 15 Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

(f) kejahatan seksual”

Ini berarti pada UU Perlindungan Anak juga tidak menyebutkan dan mengatur secara

spesifik jenis kekerasan seksual yang biasanya juga terjadi pada korban anak-anak. Oleh karena itu, RUU Kekerasan Seksual hadir untuk menjawab keresahan masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia.

2. Pasal-Pasal yang Berpeluang Menangani Permasalahan Kekerasan terhadap Perempuan di dalam RUU Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata, padahal fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.(Mary . M. Gerden, n.d.)

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual) ini merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pandangan bahwa kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata. Hal ini selanjutnya berdampak pada banyak kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara hukum, melainkan melalui upaya perdamaian di luar proses peradilan, padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban yang menyebabkan korban merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi (Cris M. Sullivan and Linda Olsen, 2016). Harus

disadari, kekerasan seksual sesungguhnya mengancam keberlangsungan bangsa dan kualitas generasi yang akan datang. Aspek khas dari kekerasan seksual yang selalu dikaitkan dengan wacana moralitas juga menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya korban memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan tidak terulangnya peristiwa.

Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual berupaya untuk menyelesaikan berbagai persolan kasus kekerasan seksual yang ada dengan mengidentifikasi beberapa bentuk dan jenisnya. Pasal yang dihadirkan di dalam RUU Kekerasan Seksual yang belum diatur pada undang-undang lain di antaranya mengenai penyelenggaraan pencegahan kekerasan seksual yang termuat dalam Pasal 5 RUU Kekerasan Seksual sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) *Lembaga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual.*
- (2) *Pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bidang: a. pendidikan; b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang; c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; d. ekonomi; dan e. sosial dan budaya*
- (3) *Pencegahan kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan memerhatikan situasi konflik, bencana alam, letak geografis wilayah, dan situasi khusus lainnya.*
- (4) *Pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.*
- (5) *Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyiapkan materi dan pedoman dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

Selain itu bentuk dan jenis kekerasan seksual secara terperinci juga diatur melalui Pasal 11 RUU Kekerasan Seksual yang menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) *Kekerasan seksual terdiri dari:*
 - a. *pelecehan seksual;*
 - b. *eksploitasi seksual;*
 - c. *pemaksaan kontrasepsi;*
 - d. *pemaksaan aborsi;*
 - e. *perkosaan;*
 - f. *pemaksaan perkawinan;*
 - g. *pemaksaan pelacuran;*
 - h. *perbudakan seksual; dan*
 - i. *penyiksaan seksual.*
- (2) *Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.*

Dengan diakomodirnya jenis kekerasan seksual di dalam RUU Kekerasan Seksual diharapkan mampu mengatasi kasus kekerasan seksual yang ada sehingga pelaku dapat memperoleh sanksi yang sesuai dengan perbuatan mereka. Hak korban kekerasan seksual juga diatur di dalam RUU Kekerasan Seksual sebagaimana dijelaskan Pasal 22, 24, 25, 27, 28, 29 sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) *Hak korban meliputi:*
 - a. *hak atas penanganan;*
 - b. *hak atas perlindungan;*
 - c. *hak atas pemulihan.*
- (2) *Pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.*
- (3) *Pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mencegah keberulangan kekerasan seksual dan dampak yang berkelanjutan terhadap korban.*
- (4) *Kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:*
 - a. *menetapkan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dan keluarga, yang*

diintegrasikan ke dalam pengelolaan internal lembaga-lembaga negara terkait;

- b. mengalokasikan biaya untuk pemenuhan hak-hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. menguatkan peran dan tanggungjawab keluarga, komunitas, masyarakat dan korporasi dalam penyelenggaraan pemenuhan hak korban.

Pasal 24

(1) Hak korban atas penanganan sebagaimana disebut dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen penanganan;
- c. hak atas pendampingan dan bantuan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban.

(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelenggaraan visum et repertum, surat keterangan pemeriksaan psikologis dan atau surat keterangan psikiater.

(3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan proses pemantauan secara berkala terhadap kondisi korban.

Pasal 25

Ruang lingkup hak korban atas perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan yang ia peroleh;
- c. perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain dan berulangnya kekerasan, termasuk

Perintah Perlindungan Sementara; d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;

- e. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;
- f. perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang ia laporkan.

Pasal 27

Hak korban atas pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi pemulihan:

- a. fisik;
- b. psikologis;
- c. ekonomi;
- d. sosial dan budaya; dan
- e. restitusi.

Pasal 29

Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

- a. penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
- b. penguatan psikologis kepada korban secara berkala;
- c. pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan;
- d. pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;
- e. pendampingan hukum;
- f. pemberian bantuan transportasi, biaya hidup atau biaya lainnya yang diperlukan;
- g. penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman;
- h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk korban dan keluarganya;
- i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban atau anak korban;
- j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban;
- k. pelaksanaan penguatan psikologis kepada keluarga korban dan/atau komunitas terdekat korban; dan
- l. penguatan dukungan masyarakat untuk pemulihan korban.

Pengaturan secara spesifik terhadap perlindungan hak korban diharapkan mampu memberikan upaya penanganan korban kekerasan seksual secara optimal. Sehingga mental dan kesehatan psikis korban secara perlahan dapat kembali seperti semula dan trauma yang diderita dapat terobati dengan baik. (Richard R. Peterson, n.d.)

C. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

1. Jumlah kekerasan terhadap perempuan saat ini semakin meningkat selain itu dengan perkembangan IPTEK jenis kekerasan seksual juga semakin beragam. Penegakan hukum melalui regulasi yang ada saat ini belum mampu mengakomodir dan menuntaskan masalah yang terjadi. Hal tersebut disebabkan karena rumusan hukum yang ada saat ini belum mampu mengakomodir permasalahan khususnya jenis kekerasan terhadap perempuan dan instrument lain yang meliputi Pencegahan, Pengembangan dan Pelaksanaan Mekanisme Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan yang melibatkan berbagai stakeholder di masyarakat juga belum ada. Lahirnya UU Kekerasan Seksual akan menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.
2. RUU Kekerasan Seksual diharapkan akan menjadi regulasi yang mampu mengatasi permasalahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak di Indonesia sehingga kasus-kasus yang ada mampu tertangani dengan baik, karena di dalam RUU Kekerasan Seksual melalui mekanisme penegakan hukumnya akan memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual;
3. RUU Kekerasan seksual akan memberikan jaminan terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga,

partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual

2. Saran

- a) Mendorong agar Pemerintah Indonesia segera mengesahkan RUU Kekerasan Seksual sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual dan menimalisir korban kekerasan seksual di Indonesia.
- b) Selama RUU Kekerasan Seksual belum disahkan maka penegakan hukum melalui regulasi yang ada akan tetap tidak mampu mengakomodir dan menjamin penegakan hukum berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi pada korban perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Andy Yenitriyani, dkk. (2010). *Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan : Hilangnya Kendali Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Cris M. Sullivana and Linda Olsen. (2016). *Common ground, complementary approaches: adapting the Housing First model for domestic violence survivors*. *Housing And Society*, 43(3), 185. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/08882746.2017.1323305>
- Komnas Perempuan. (n.d.). *Lembar Fakta 15 Jenis Kekerasan Seksual*.
- Komnas Perempuan. (2013). *Kekerasan Seksual*. Retrieved August 20, 2004, from <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>
- Komnas Perempuan. (2014). *Intimidasi dan Ancaman Kekerasan Seksual Dalam Kasus Intoleransi Beragama dalam Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi dalam Konteks*

- Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Pengalaman dan Perjuangan. Jakarta.
- Mary . M. Gerden. (n.d.). Measuring Gender : Options and Issues. In Handbook of Gender Research in Psychology (p. 140). New York: Springer International Publishing.
- Marzuki Umar Saabah. (1997). Seks & Kita. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rhona K.M. Smith, D. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Richard R. Peterson. (n.d.). Domestic Violence Is Different: The Crucial Role of Evidence Collection in Domestic Violence Cases. Journal of Police Crisis Negotiations, 105.
- Rommy Putra. (2012). Efektivitas Kelembagaan Komnas Perempuan dalam Perlindungan HAM bagi Perempuan di Indonesia. Jurnal MMH Universitas Diponegoro, 41(4), 5.
- Sulistyowati Irianto. (2006). Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.